

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA  
PERCERAIAN  
(STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO)**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

Oleh,

**MUTMAINNAH HERDINANG  
NIM. 1416110014**

Dibawa Bimbingan :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.A.g., M.Pd**
- 2. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M. A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2019**

## ABSTRAK

Nama : **Mutmainnah Herdinang**

NIM : 14.16.11.0012

Judul : **“ Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian ( Study Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo )**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Analisi Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana Proses Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo?, 2) Apa pertimbangan Hakim dalam menentukan hak Asuh Anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo ?, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak Asuh Anak akibat perceraian ?

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris, yaitu mengkaji Islam dalam penetapan hak Asuh anak serta penerapannya dealam putusan Hakim di pengadilan Agama. Adapun jenis penelitian ini tergolong ke penelitian lapangan, yakni meneliti secara langsung pelaksanaan tentang kedudukan hak asuh anak pasca perceraian.

Hasil penelitian ini menjawab Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhana dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1) Wanita – wanita dalam garis lurus dari ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas ayah.
- 4) Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
- 5) Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 6) Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

Pada periode sesudah mumayyiz dengan cara menghadirkan kedua pihak bersengketa dan anak tersebut, dengan menawarkan kepada anak itu untuk memilih, apakah memilih ayahnya atau ibunya untuk tinggal bersamanya.

Jika pilihan anak itu bertentangan dengan kemaslahatan bagi si anak maka hakim boleh merubah pilihan anak itu dan menentukan mana yang lebih maslahat bagi si anak sebagaimana hadits riwayat Abu Daud dalam kasus Rafi' bin Sinan yang istrinya musyrik. Menurut fuqaha, Hadhana adalah aktifitas untuk menjaga anak laki – laki dan anak perempuan atau orang idiot yang tidak mumayyiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk kemaslahatan anak – anak, menjaga dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik, jiwa, raga dan akal nya agar dia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.

## PRAKATA

Puji syukur senantiasa penulis paanjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta, atas izin – nya jua, sehingga penulisan skripsi dengan judul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian ( Study Kasus Pengadilan Agama Palopo )*, dapat terselesaikan.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak keluarga serta teman – teman penulis dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar – besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materi maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada :


1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang teramat mulia, ayahanda Herdinang S.Ag.MM dan ibunda Niar Tasbi S.Ag yang telah mendidik serta membesarkan penulis sehingga dapat menapaki jenjang pendidikan Strata 1 ( S1 ).
2. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M,H selaku wakil rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE.,M.M.,Selaku wakil rector II Bidang keuangan. Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
3. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI., dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah yaitu Wakil Dekan I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI Wakil Dekan II Ibu Dr. Rahmawati

Bedhu, M.Ag dan Wakil Dekan III bapak Dr. Abdain , S.Ag.,M.HI beserta dosen-dosen yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Keluarga serta para staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis dalam penyelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan sampai tahapan penyelesaian studi.

4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd, Selaku pembimbing I Dan Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A Selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
5. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M,H selaku penguji I dan Bapak Dr. Abdain., S.Ag.,M.HI selaku penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, kepala perpustakaan IAIN palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan didalam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada manusia. Terima kasih untukmu semua HMPS HK (himpunan mahasiswa program studi hukum keluarga), yang telah menerima penulis apa adanya hingga bersama-sama berjuang dalam mencapai cita-cita.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, senior kanda Rustan Riyas, Kak Ishari, dan Kak Guntur dan terutama letting program studi Hukum Keluarga (Reski Anugerah, Fatur Rahman, Rusmawati Nurdewi, Cici Hamdana Daud, Musdalifah, Asfani irsyad, Gilang Ramadhan, Abdul Rahman, Winda Wahyuni dan Sultan) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada adik-adik HK, HTN, HES yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dorongan kepada penulis.

10. Terima kasih juga untuk teman-teman adik-adik pengurus HMPS HK IAIN palopo yang dengan caranya memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Para adik – adik penulis, Mardiatul jannah, Nurul Inayah, musayyidah, islamuddin, sarah, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang tiada tara.
12. Kakanda senior Alumni Mahasiswa pada fakultas Syariah terkhusus Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis.
13. Keluarga Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) IAIN Palopo Kecamatan Suli Desa Tawondu yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis.

Penulis sepenuhnya menyadari sepenuhnya, karya kecil ini merupakan sebuah karya sederhana yang sarat dengan kekurangan serta, jaauh dari kesempurnaan. Kritik dan Saran sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulis masa mendatang.



Palopo, 21 september 2019  
Penulis

**IAIN PALOPO**

Mutmainnah Herdinang

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
1. Kajian Teori .....	8
2. Hadhanah Menurut Hukum Islam.....	22
3. Ketentuan Undang-Undang Tentang Hak-Hak Anak .....	25
B. Kerangka fikir.....	30


### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Metode Penelitian.....	31
B. Sumber Data Penelitian .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisa Data.....	33

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian.....	35
1. Sejarah pengadilan agama kota palopo.....	35

2. Batas pengadilan agama kota palopo.....	37
3. Visi dan Misi.....	38
B. Pembahasan Penelitian.....	41
1. Proses Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	41
2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Palopo.....	44
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak pasca Perceraian....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>



**IAIN PALOPO**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “**Analisi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)**” Yang ditulis oleh **Mutmainnah Herdinang**, dengan **NIM 14.16.11.0012** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, **23 September 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 13 Juli 2021

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI Ketua Sidang (.....)
2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H Penguji I (.....)
3. Dr. Abdain.,S.Ag.,M.HI Penguji II (.....)
4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag.,M.Pd Pembimbing I (.....)
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,MA Pembimbing II (.....)

IAIN PALOPO Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga

**Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.**  
NIP 19680507 1999031004

**Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, M.Pd**  
NIP. 19720502 200112 2002



**IAIN PALOPO**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 21 September 2019

Lampiran : -  
Perihal : Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
Di\_  
Palopo

*Assalamu' AlaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: Mutmainnah Herdinang
NIM	: 14.16.11.0012
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: <b>Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak pasca perceraian ( studi kasus Pengadilan Agama Kota Palopo )</b>

Menyatakan, bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu AlaikumWr. Wb.*

**IAIN PALOPO**  
**Pembimbing I**

**Dr.Hj.Andi SukmawatiAssaad., M.Pd**  
NIP. 19720502 200112 2 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 21 September 2019

Lampiran : -  
Perihal : Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
Di\_  
Palopo

*Assalamu' AlaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: Mutmainnah Herdinang
NIM	: 14.16.11.0012
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: <b>Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak pasca perceraian ( studi kasus Pengadilan Agama Kota Palopo )</b>

Menyatakan, bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu AlaikumWr. Wb.*

**IAIN PALOPO**

**Pembimbing II**

**Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA**  
NIP. 19801004 200901 11 007

## NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 September 2019

Lampiran : -  
Perihal : Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
Di\_  
Palopo

*Assalamu' AlaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Mutmainnah Herdinang  
NIM : 14.16.11.0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : **Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak pasca perceraian ( studi kasus Pengadilan Agama Kota Palopo )**

Menyatakan, bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu AlaikumWr. Wb.*

**Penguji II**

**Dr. Abdain., S.Ag., M.HI**  
NIP. 19710512 199903 1 002

## NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 Septembar 2019

Lampiran : -  
Perihal : Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
Di\_  
Palopo

*Assalamu' AlaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Mutmainnah Herdinang  
NIM : 14.16.11.0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : **Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak pasca perceraian ( studi kasus Pengadilan Agama Kota Palopo )**

Menyatakan, bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu AlaikumWr. Wb.*

**Penguji I**

**Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H**  
NIP. 19731118 200312 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : **Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak pasca perceraian ( studi kasus Pengadilan Agama Kota Palopo )**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mutmainnah Herdinang  
NIM : 14.16.11.0012  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada Seminar Hasil Penelitian/Munaqasyah. Demikian untuk diproses Selanjutnya.

Palopo, 21 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**IAIN PALOPO**

**Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad., M.Pd**  
NIP. 19720502 200112 2 002

**Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA**  
NIP. 19801004 20091 1 007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mutmainnah Herdinang

NIM : 14.16.11.0012


Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



# IAIN PALOPO

Palopo, 14 September 2019  
Yang Membuat Pernyataan

**Mutmainnah Herdinang**  
NIM. 14.16.11.0012

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah, yang dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan dan nikmatnya kehidupan. Namun disisi lain, tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan hal tersebut. Bahkan hampir dipastikan setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai problem, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut – larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.<sup>2</sup>

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Layar kaca pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun pasca perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan – tayangan infotainment. Salah satu pemicu perseteruan adalah Hak Asuk

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>2</sup>Abdulloh Azam Nur, “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Prespektif Hukum Islam*” ,(fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 ), h. 1

Anak. Ayah yang pada awalnya kepala keluarga merasa berhak penuh atas hak asuh anak. Disisi lain, ibu yang semula adalah pengelolah keluarga yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak juga merasa memiliki hak penuh atas hak asuh anak. Salah satu hal yang menjadi ketakutan anak adalah perceraian orang tua. Ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

Hukum Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan, dengan begitu adalah selalu jalan keluar yang baik. Akibat terjadinya perceraian tersebut, yang menjadi korban tidak lain anak keturunannya. Hal ini dapat dilihat pada kelompok masyarakat dimana perceraian sering terjadi. Kondisi ini adalah yang paling bahaya, dimana bisa jadi baik pihak ibu maupun pihak ayah sudah tidak lagi ambil peduli dengan nasib anaknya sehingga anak – anak menjadi terlantar, tetapi dalam kondisi lain, baik ibu maupun ayah, masing – masing sebagai orang tua tetap mencintai anak – anaknya, dengan demikian masalah yang timbul adalah “ siapa yang lebih berhak terhadap anak – anaknya ” karena masing – masing pihak tidak mau mengalah, masing – masing pihak merasa berkemampuan mengurus anaknya sehingga perlu diselesaikan secara hukum.<sup>3</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, hak *hadhana* adalah hak bersyarikat antaraibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau

---

<sup>3</sup> Muhammad Fajar Tanjung, “*Pelimpahan Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian*”, ( Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018 ), h. 6

kepentingan si anak. Anak yang akan diasuh tentunya memiliki persyaratan, antara lain :

a). Ia masih berada dalam usia kanak – kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

b). Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh dalam pengasahan siapa pun.

Bagaimanakah status anak yang masih dibawah umur, jika bapak dan ibunya bercerai, hal tersebut diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang menyatakan :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak unyuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan bagi mereka yang memeluk agama Islam maka anak di bawah umur hak pengasuhannya jatuh ketangan ibunya.

Pihak yang paling berhak menggendong hak asuh anak dibandingkan pihak – pihak lainnya adalah ibu. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami perceraian dan meninggalkan seorang anak ( anak yang

masih kecil atau anak cacat ), maka ibunyalah yang berhak menerima hak hadlonah ( mengasuh ) daripada orang lain. Seorang anak sejatinya juga memiliki hak dan hal ini sudah tertulis jelas di dalam Al – Quran. Sejatinya anak adalah perhiasan dunia. Seperti yang tertulis di firman Allah SWT yang berbunyi<sup>4</sup> :

ا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلٌ

Terjemahnya :

“ Harta dan anak – anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan – amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”

Permasalahan dari akibat terjadinya perceraian yang lebih diperhatikan adalah mengenai hak asuh anak. Hal ini biasanya menjadi masalah yang sulit karena kedua orang tua yang bercerai tersebut dapat saling memperebutkan hak asuh anak. Dalam petitum suatu gugatan perceraian dapat dimintakan hak asuh anak apabila dalam perkawinan tersebut telah dihasilkan anak. Kepada siapakah anak tersebut diberikan tergantung pada pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi proposal dengan judul ; “ *Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak pasca perceraian( Sudi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo )* ).

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (PT. Karya Toha putra : bandung, 2014), h. 99

### ***B. Rumusan Masalah***

Dalam hal ini peneliti mencoba menggali masalah-masalah yang terjadi dalam kajian penelitian tersebut.

1. Bagaimana proses Hak Asuh Anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo ?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak akibat perceraian ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perceraian di pengadilan Agama Kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian di pengadilan Agama Kota Palopo.
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak akibat perceraian.

### ***E. Manfaat Penelitian***

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya ada dua manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.


1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya,

khususnya bagi prodi Hukum keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

- b. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pengadilan Agama, bagi Pengadilan Agama sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pernikahan atau perceraian khususnya tentang dampak perceraian terhadap pendidikan anak.



**IAIN PALOPO**

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini, yakni Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak pasca perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo) sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah di teliti sebelumnya.

Berikut peneliti paparkan beberapa hasil penelitaian yang berkaitan dengan judul diatas:

1. Marlinda Pryamsari dalam skripsi berjudul “ Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian ”. Dalam studi tersebut Marlinda menjelaskan pertimbangan hakim dan menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada siapa yang berhak mendapatkan hadhana.<sup>1</sup>
2. Mahyudin Ismail dalam skripsi berjudul “ Hak asuh anak akibat perceraian ( studi komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif ). Ismai mengupas perbandingan hkum islam dan hukum positif. Ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang hak asuh anak. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa prinsip – prinsip pemeliharaan anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua maka ibu ebih berhak untuk mengasuhnya. Dalam hukum positif ( Undang – Undang perlindungan

---

<sup>1</sup>Marlinda pyamsari, “ *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak AkibatPerceraian*”. ( Skripsi tidak diterbitkan ), Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2011.

Anak dan KUHPerdato ) dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan atau pengalihan pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada pihak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak kendati Undang – Undang perlindungan anak tidak menentukan secara rinci tentang syarat – syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak. Syarat – syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak tercermin dalam pernyataan “ Demi kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang utama dan harus didahulukan dalam setiap upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak.”<sup>2</sup>

Abdul Kadir Muhammad, SH dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang ketentuan pasal – pasal dalam Undang – undang perkawinan termasuk di dalamnya tentang kuasa asuh, menurutnya kekuasaan orang tua dan wali adalah sama, ketika kuasa asuh orang tua dialihkan kepada wali secara otomatis wali tersebut memiliki tanggung jawab yang sama seperti orang tua.<sup>3</sup>

### 1) Kajian Teori

#### a. Pengertian Keluarga

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga adalah suatu organisasi atau lembaga terkecil yang membentuk masyarakat. Hal ini dari pendapat yang

---

<sup>2</sup> Mahyudin Ismail, “ *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian* ” ( *studi komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif* ), ( skripsi tidak diterbitkan ), skripsi diajukan kepada jurusan Al – Ahwal Asy – syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, “ *Hukum Perdata Indonesia* ”, cet ke- 2 ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993 ), hlm. 100

dikemukakan oleh Goode, bahwa masyarakat adalah struktur yang dapat disimpulkan yang terdiri dari keluarga dan untuk membentuk keluarga ini perlu adanya ikatan perkawinan yang diakui baik oleh masyarakat maupun agama.<sup>4</sup>

Dengan demikian keluarga adalah suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui perkawinan. Dari ikatan tersebut lahir keturunan secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu dan bapak dan membina dan mengembangkan mereka.

Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>5</sup>

Pengertian keluarga ini dalam masyarakat Indonesia terbagi dalam dua pandangan :

- 1) Keluarga dipandang dalam suatu kesatuan kecil yaitu terdiri dari bapak ibu dan anak.
- 2) Keluarga dipandang dari pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak, adik, kakek – nenek, ibu – bapak, kemenakan dari pihak suami dan istri. Pembentukan keluarga sebagai manusia tersebut diatas juga telah digariskan agama.

---

<sup>4</sup>M. Yusuf, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, ( jurnal al- Bayan/ VOL. 20, NO. 29, 2014 ), h. 34.

<sup>5</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, ( Reneka cipta : Jakarta, 1991 ), h. 288.

## b. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga ( rumah tangga ) anatar suami dan istri tersebut.<sup>6</sup>

Sedangkan perceraian menurut dari berbagai pendapat ulama adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Hanafi Hambali berpendapat bahwa, hilangnya ikatan pernikahan secara status dan harta benda. Yang diambil dari kata talak yang terkadang di dalamnya keterbukaan atau tujuan yang berawal dari pernikahan kemudian dihilangkan ikatannya dengan talak sehingga berdampak pada status, jika ba'in( ada mas kawin ) atau berdampak pada harta jika talak raj'i. Talak pada hakikatnya adalah perkataan yang menunjukkan padanya maksud perkataan yang mengandung makna talak.
- 2) Sebagian lainnya mengatakan bahwa talak adalah hilangnya ikatan pernikahan dengan lafaz atau dengan kata yan ditentukan / khusus. Imam malik berpendapat bahwa, talak adalah sifat hukmiyah hilangnya kehalalan untuk menikmati ( jima' ) antara istri dengan suamiya. Wajib diulang dua kali untuk tambahan pada perkataan talak yang pertama sebagai tahri ( larangan ), dan pengertian ini tidak bertentangan dengan iman Hanafi dan Hambali kecuali untuk rujuk tidak bisa dilakukan kecuali dengan niat ( menurut imam Maliki ). Mereka ( Maliki, Hambali,

---

<sup>6</sup>Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, ( Bandung : Penerbit Sinar Grafika ), h. 18 -19.

Hanafi, ) memperbolehkan rujuk dalam masa iddah tanpa syarat dan pengucapan lafaz dan niat.

- 3) Menurut imam syafi'i bahwa, putusnya ikatan nikah adalah dengan lafaz talak. Sedangkan menurut An – nawawi dalam tahzibnya membuang kepemilikan pasangan ( ikatan ) dan berkata tanpa sebab maka putuslah tali pernikahan.<sup>7</sup>

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ putusnya perkawinan.” Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ Ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga ( rumah tangga ) antara suami istri tersebut.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang

---

<sup>7</sup>Amalia, *Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak di Kota Cilegon*, ( Jakarta: Fakultas Ilmu tarbiyah dan keguruan UIN syarif hidayatullah, 2017), h. 30.

Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga Negara, termasuk warga Negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan ini berlaku bagi seluruh warga Negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.<sup>8</sup>

Indonesia saat ini telah memiliki UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perkawinan, termasuk perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, serta dimuat dalam lembaran Negara No 1 dan tambahan lembaran Negara Nomor 3019. Sistematika UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, yang memuat ketentuan – ketentuan normatif, sebagai berikut :

- 1) Dasar Perkawinan .
- 2) Syarat – syarat Perkawinan
- 3) Pencegahan Perkawinan
- 4) Batalnya Perkawinan
- 5) Perjanjian Perkawinan
- 6) Hak dan Kewajiban Suami Istri
- 7) Harta benda dalam Perkawinan
- 8) Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya

---

<sup>8</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm. 110 – 111.

9) Kedudukan Anak

10) Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.

11) Perwalian.

Ketentuan – ketentuan normatif khusus perceraian terkandung dalam Bab 8 ( delapan ) tentang putusnya perkawinan dan akibat hukumnya yang diuraikan dalam beberapa pasal. Namun, karena perceraian berkaitan dengan kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri, serta kedudukan, hak dan kewajiban suami, istri dan anak – anak atas harta bersama yang diperoleh Selama perkawinan, maka ketentuan – ketentuan normatif dalam bab – bab yang telah diuraikan dalam pasal – pasal lainnya juga berlaku secara sistematis sebagai dasar hukum bagi perceraian.

Selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 dilaksanakan, dalam arti norma – norma hukumnya dijabarkan secara lebih konkret dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang disahkan pada tanggal 1 April 1975 dan dimuat dalam lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975 dengan tambahan lembaran Negara Nomor 3050.<sup>9</sup>

#### c. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Islam telah mensyaratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama – lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsunya saja.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> K. Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 1- 3.

<sup>10</sup>Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Prkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

Berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam “ Syarah al- Kabir” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain sebagai berikut :

- 1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq.
- 2) Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadis : Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.
- 3) Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- 4) Hukumnya Mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat seong ( berbuat zina )
- 5) Bersifat Mahsur bila perceraian itu dilakukan pada saat – saat dating bulan.<sup>11</sup>

Syariat yang dibangun Islam diatas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan tidak keharmonisan dalam rumah tangga di karenakan

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (terj), Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 82 - 83

tidak dapat dipersatukan lagi pesefsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan kadang – kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S al-Baqoroh:227).

Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 130 menyatakan

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِيعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”<sup>12</sup>

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau Perceraian.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan peceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan

---

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (PT. Karya Toha putra : bandung, 2014), h. 99

keselamatan jiwa yang disebut “ Syiqaq’”. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan petenggaran. Akhir – akhir ini cukup banyak dijumpai pemasalahan mengenai disorganisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami fase kehidupan yang sungguh tidak di harapkan.

Hukum Islam menurut Ulama Usul Fiqih adalah doktrin (kitab) syari’ yang bersangkutan dengan pembuatan orang-orang Mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqdir).

Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni :

1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.

2) Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri, hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan – alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini bisa disebut dengan khulu’.

3) Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan – alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.

4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ke tiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini bisa disebut dengan fasakh.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, perkawinan itu dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada lagi jalan lain selain bercerai, maka perceraian diperbolehkan.

#### d. Pengertian Anak

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka sudah dewasa. Secara substansial, Islam menegaskan bahwa anak merupakan keturunan yang diperoleh sebagai hasil perkawinan antara pasangan suami dan istri.

Firman Allah SWT surah AL-Furqan ayat 74 menyatakan :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّيَّةً قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

---

<sup>13</sup>Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, ( Bandung : Penerbit Sinar Grafika ), h. 17-18.

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>14</sup>

Secara yudiris, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam pasal 43 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan. Sehubungan dengan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diatur dalam pasal 43 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1974, relevan diuraikan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>

Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi. Hal ini menyebabkan :

1) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.

---

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (PT. Karya Toha putra : bandung, 2014), h. 366

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (editor, Tarmizi. Cet. 3. Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 355)

2) Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak- anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapat kompensasinya.

3) Anak- anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik. Jadi, akibat yang timbul dari perceraian menyebabkan anak merasa terabaikan.

e. Nafkah dalam *Hadhanah*

Hadhanah ( pengasuhan ), menurut penjelasan Muhammad Thalib, merupakan hak bagi anak – anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Itulah yang berkewajiban melakukan hadhanah ini, karena Rasulullah SAW bersabda : “ Engkau ( ibu ) lebih berhak kepadanya ( anak )”. Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia – siakan, jika ternyata hadhananya dapat ditangani orang lain, umpama nenek perempunnya dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh gugur dengan sebab nenek perempuan mengasuhnya, karena nenek perempuan juga mempunyai hak hadhanah ( mengasuh )<sup>16</sup>

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan *nafaqahanak*

---

<sup>16</sup>Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Pro – U, Yogyakarta, 2007), hlm. 205

tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Ongkos pengasuhan sama halnya dengan ongkos menyusukan anak. Kedua ongkos tersebut termasuk bagian kewajiban memberi *nafaqah* yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Apabila suami istri masih terikat dengan tali perkawinan atau istri dalam masa 'iddah karena dicerai oleh apak si anak maka istrinya hanya mendapat nafaqahnya sebagai seorang istri atau nafaqah karena menjalani masa 'iddah .
- 2) Dan apabila ibu telah menjalani masa 'iddahnya ia tidak berhak lagi menerima nafaqah dari ayah anaknya.
- 3) Apabila yang melaksanakan pengasuhan itu selain dari pada ibu, ia berhak mendapat ongkos hidup anak, karena ia terikat dengan tugas melaksanakan pengasuhan itu.

Dalam hal pengasuh enggan melaksanakan kewajibannya atau mau melaksanakan pengasuh asal diberi ongkos yang wajar, sedangkan orang lain ada yang suka rela mengasuh anak itu tanpa ongkos. Maka pengasuhan anak dapat diserahkan kepada pengasuh yang suka rela itu.

#### f. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak

Dalam sebuah perceraian, entah alasan apapun, anak adalah pihak yang paling mendapat dampaknya. Anak secara langsung maupun tidak langsung mengalami beberapa permasalahan, salah satunya hak asuh bagi dirinya. Islam adalah agama yang memperoleh perceraian, namun juga sangat menyayangkan sebab dikatakan bahwa “ cerai adalah perkara yang dibolehkan, namun dibenci

Allah’’. Sementara itu tanggung jawab untuk menafkahi anak, baik dalam rumah tangga, maupun sudah cerai, adalah tanggung jawab sang ayah.<sup>17</sup>

Dalam Al – Quran disarankan agar pasangan yang berpisah tersebut bernegosiasi dengan adil dan terbuka mengenai masa depan si anak. Sementara untuk masalah tinggal, Islam menyarankan agar si anak diasuh oleh seorang muslim yang imannya kuat, sehat secara jiwa dan raga. Aturan islam lebih fleksibel untuk masalah kepada si ayah atau ibu anak itu dirawat, tergantung pada kondisi keduanya dan peraturan daerah setempat. Biasanya disarankan agar anak – anak dibawah usia tertentu diasuh oleh sang ibu, sementara yang lebih tua pada sang ayah. Untuk anak perempuan, biasanya hak asuh anak jatuh ke ibu. Bagaimanapun juga, aturan yang digaris bawahi oleh islam adalah si anak terpenuhi kebutuhannya secara fisik dan emosional.

#### 1) Konsep Hak Asuh Anak dalam Perspektif Fikih

Dalam hukum Islam, hak pengasuhan anak dikenal dengan *hadanah*, dalam islam telah diatur bagaimana aturan dalam pengasuhan anak. Sehingga dapat mengantisipasi hal – hal yang ditimbulkan akibat terputusnya perkawinan serta menimbulkan dampak yang buruk bagi anak itu sendiri disamping beban psikologis yang harus ditanggung si anak akibat perceraian orang tuanya.

Didefinisikan oleh para ahli Fikih bahwa kata “ *hadanah*” adalah melakukan pemeliharaan anak – anak yang masih kecil laki – laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang

---

<sup>17</sup> Muhamad Karman, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri yang Murtad* ”, ( Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Neeri Alauddin Makassar 2015 ), h. 16

cmenyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.

Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untu memerikan yang terbaik untuk anak. Karena, jika anak akiat perceraian itu dibiarkan serta tidak diberi perlindungan dan pemeliharaan, maka kondisi anak akan terganggu. Suatu hal yang wajib bagi orang tua untuk menjaganya walaupun sudah terpisah dengan perceraian.

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan. Dalam hadhanah terkadang pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping pula pengertian mengenai pendidikan, sedangkan tariyah hanya mengandung pendidikan saja. Demikian halnya pemegang hadhanah maupun tarbiyah. Jika hadhanah dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali si anak sudah tidak mempunyai keluarga. Sedangkan tarbiyah boleh dilakukan oleh siapapun.

## 2) *Hadhanah* menurut Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia merupakan seperangkat peraturan – peraturan yang diambil dari wahyu dan di formulasikan dalam keempat produk hukum islam yaitu : Fiqih, Fatwa, keputusan pengadilan dan Undang – Undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.<sup>18</sup> Dalam bahasa hukum keempat produk hukum Islam tersebut dikategorikan ke dalam sumber hukum formal, yaitu Undang – Undang, keputusan – keputusan hakim, traktat, pendapat sarjana hukum ( Doktrin ).

---

<sup>18</sup> Muhamad Karman, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dari Istri yang Murtad* ”, ( Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Neeri Alauddin Makassar 2015 ), h. 20

Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala peraturan perundang – undangan hukum Islam yang berkaitan dengan hadanah, yaitu Intruksi Prsiden ( InPres ) No. 1 Tahun 1991 tentang Komplisa Hukum Islam, dan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) terdapat beberapa pasal tentang pemeliharaan anak. Pada pasal 98 dijelaskan bahwa :

#### Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau elum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Perkawinan merupakan upaya untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain dalam satu ikatan suci. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( UU Perkawinan ), perkawinan ialah ikatanlahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Namun, dalam kenyataan tidak semua perjalanan perkawinan dapat berlangsung dengan rukun atau langgeng, meski hal ini adalah hal yang

diinginkan tiap orang ketika niat untuk menikah. Sehingga banyak pasangan yang berakhir dengan cerai setelah diputus Pengadilan Agama.

Terdapat konsekuensi dari putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satunya adalah mengenai Hak Ash atas anak. Namun bagaimanakah status anak yang masih di bawah umur, jika bapak dan ibunya bercerai, hal tersebut diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang menyatakan :

#### Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantaranya ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### e. Hak Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak-anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami

dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinana mereka.

Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bias terselesaikan.
- Bisa juga dengan mendatangi pemuka Agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya, orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama yang men jadi panutan mereka.
- Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan.

#### Ketentuan Undang-Undang tentang hak-hak anak

Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya konvensi PBB tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban Negara yang meratifikasi untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Konvensi

Hak anak yang telah disahkan oleh Majelis umum PBB mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak anak merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu konvensi anak Hak anak merupakan sebuah perjalanan intern mengenai Hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil, dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi Hak anak merupakan hasil dari konsultasi dan pembicaraan Negara-negara, lembaga-lembaga PBB dan lebih dari lima puluh organisasi Internasional.

Diratifikasi konvensi Hak asuh anak oleh pemerintah Indonesia merupakan hal yang mengikat bagi negara-negara yang telah menjadi peserta konvensi untuk menjadikan sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional dalam kaitannya dengan pelaksanaan konvensi hak anak. Menurut Emeliana (2005), ada dua konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah :

1. Mengakui adanya hak-hak anak
2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksanakannya hak-hak anak.

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut Deklarasi Mukadimah PBB tentang hak-hak anak yaitu :

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindak kekerasan dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.


Disamping itu, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Hak – hak anak yang dilindungi oleh pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan secara lebih mendalam oleh Sudarsono hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik Ibu atau Bapak si anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak – anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru, yaitu janda ( bagi istri ) dan duda ( bagi suami ) serta ada istilah mantan / bekas istri dan mantan / bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Untuk itu, perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak – anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua

dalam menjaga anak – anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tertier.


Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniyah si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian yang serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab, keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak – anak mereka.<sup>19</sup>



**IAIN PALOPO**

---

<sup>19</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 188

**F. Kerangka Pikir**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Metode Penelitian***

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulisan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemadu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahsan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti serta dalam peristiwa / kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjuktif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganilis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail.

##### ***B. Sumber Data Penelitian***

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jarak pendapat dari individu atau kelompok ( orang ) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian ata hasil pengujian ( benda ). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan

pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset ( metode survei ) atau penelitian benda ( metodeobservasi ).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur – unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Kekurangan data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

2. Sumber data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum, dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data secara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau banyak membaca buku berhubungan dengan penelitiannya.

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian, untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.<sup>1</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan

---

<sup>1</sup>Andi Tenri Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Anak pasca terjadinya perceraian karena salahsatu orang tuanya murtad menurut hukum Islam*, (Fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017 ), h, 52

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara sebagai berikut :<sup>2</sup>

a). Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.

b). Metode Wawancara

Metode wawancara adalah wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur. Wawancara ini dilakukan untuk penelitian lapangan mengenai pelaksanaan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian menurut hukum Islam di Pengadilan Agama kota Palopo, yakni dengan wawancara terhadap Hakim dan masyarakat di Pengadilan Agama kota Makassar.

c). Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dengan cara mencatat arsip – arsip resmi dari Pengadilan Agama kota Palopo serta mengambil gambar kegiatan waktu penelitian.

**D. Teknik Analisis Data**


Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan metode kualitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, ( Jakarta : Rineka, 2006 ), Ct VI, h. 124

menggambarkan atau menguraikan hasil dari penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, dapat dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan cara sebagai berikut :

1. Metode induktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari masalah khusus, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>3</sup>
2. Metode deduktif, yaitu metode pengolahan data yang bertolak dari permasalahan yang bersifat umum kemudian menguraikan untuk mendapatkan pengertian secara terperinci yang bersifat khusus.<sup>4</sup>
3. Metode komparatif, yakni metode penulisan dengan membandingkan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya, memperhatikan hubungan, persamaan dan perbedaan lalu menarik kesimpulan.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>3</sup>Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, ( Cet. XI ; Bandung : Alfabeta, 2010), h. 42

<sup>4</sup> Winarno Surahmat, Dasar dan Teknik Research, ( Bandung : Tarsita, 1972 ), h. 123

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### ***1. Profil Pengadilan Agama Kota Palopo***

###### **a. Sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo**

Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 ( dua ) orang pegawai yaitu seorang ketua ( Bapak K.H. Muh Hasyim ) bekas qadhi Luwu da seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara – perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota – anggota untuk bersidang, setelan berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Kota Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota-anggotanya sudah ada yang di angkat.

Sarana perkantoran berupa alat – alat inventaris dan alat – alat untuk keperluan sehari – hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi

kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikular yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961. Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas – tugas antara lain bidang personil anggaran belanja yang memadai serta tenaga – tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo mempersiapkan diri menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga – tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palopo diganti dengan ketua yang defenitif yaitu : K.H Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Kota Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo ( K. H Abdullah Salim ) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan ketua lama dipindahkan ke Enrekang.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dibawah

---

<sup>1</sup>Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Latar Belakang dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Palopo [http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110](http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo&catid=1&Itemid=110)(22 Januari 2018 )

naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari 3 ( tiga ) kota daerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi kotamadya : Bone, Pare – pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Kota Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk. II Kabupaten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 ( empat ) Kabupaten yaitu :

- 1) Kabupaten Luwu Ibu kotanya Belopa
- 2) Kotif Palopo ibu kotanya Palopo
- 3) Kabupaten Luwu ibu kotanya Masamba
- 4) Kabupaten Luwu Timur ibu kotanya Malili.

Membawahi wilayah yuridiksi dari keempat kabupaten diatas, dengan jumlah penduduk lebih 954,523 jiwa yang terdiri dari suku bugis, luwu, toraja, mekonga, tolaki, bojoe, toware. Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 ( dua ) wilayah yuridiksi ( hukum ) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini ( 2008 ), adapun luas kabupaten Luwu yaitu lebih 300.025 km dan kota Palopo yaitu 247.52 km, jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu 324.777 km. <sup>2</sup>

#### b. Batas Wilayah Pengadilan Agama Palopo

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu utara
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi

---

<sup>2</sup>Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Latar Belakang dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Palopo [http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agamapalopo&catid=1&Itemid=110](http://www.pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agamapalopo&catid=1&Itemid=110)(22 Januari 2018 )

- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu
  - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Toraja Utara.
2. Batas Wilayah Pengadilan Agama Palopo

a. Visi

Terwujudnya pengadilan agama yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi di kota Palopo.

b. Misi

Adapun Misi pengadilan agama yaitu :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di kota Palopo.
- 2) Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan agama kota Palopo.
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama kota Palopo.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di kota Palopo.
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan menajamen peradilan agama di kota palopo.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di kota palopo<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Kota Palopo, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo, Situs Resmi Pengadilan Agama Kota Palopo <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi> ( 22 Januari 2018 )

#### b. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Kota Palopo

Pegawai pengadilan agama kota palopo dan lainnya adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah kantor pengadilan Agama, karena kegiatan pengadilan tidak akan pernah bisa terlaksana dan berjalan tanpa adanya para pegawai yang menjadi peran utama dalam sebuah penelitian. Pegawai yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu Ketua pengadilan, wakil ketua, panitera, sekertaris, hakim, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan kasubag, kepegawaian, kasubag umum, dan kasubag perencanaan.

Dengan didukungnya oleh beberapa pihak yang sangat penting dalam menjalankan sistem peradilan di Pengadilan Agama Kota Palopo. Pihak – pihak tersebut tidak terlepas dari pengawasan semua para pihak yang terlibat di dalamnya sehingga menghasilkan putusan yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketua merupakan titik sentral dalam menjalankan maupun mengambil keputusan dalam sebuah perkara yang sangat krusial dan tidak serta memutuskan perkara.

#### c. Saran dan Prasarana Pengadilan Agama Kota Palopo

Salah satu faktor pendukung dalam suatu kantor / lembaga adalah tersedianya sarana dan prasarana yang layak pakai dan dapat memperlancar segala aktivitas pegawai, karena hal tersebut merupakan peranan penting dalam proses penegakan hukum dan seluruh aktivitas peradilan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang digunakan dalam peradilan sebagai usaha pendukung tercapainya tujuan hukum di Indonesia.

Dari data yang telah peneliti kumpulkan di tempat penelitian yakni di Pengadilan Agama Kota Palopo, keadaan sarana dan prasarana sebagaimana yang tampak pada tabel berikut :

**Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama kota Palopo**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	PERBAIKAN	RUSAK
1.	Ruang Sidang Utama	1	1	-	-
2.	Ruang Sidang I	1	1	-	-
3.	Ruang Ketua	1	1	-	-
4.	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-
5.	Ruang Hakim	1	1	-	-
6.	Ruang Panitera	1	1	-	-
7.	Ruang Sekretaris	1	1	-	-
8.	Ruang Kepaniteraan	1	1	-	-
9.	Ruang Arsip	1	1	-	-
10.	Ruang Kesekretarian	1	1	-	-
11.	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-
12.	Ruang Rapat	1	1	-	-
13.	Ruang TI	1	1	-	-
14.	Ruang Mediasi	1	-	1	-
15.	Ruang Kasir	1	1	-	-
16.	Ruang Informasi dan Pengaduan	1	1	-	-
17.	WC / Toilet	9	6	3	-

Sumber : Data di Pengadilan Agama Palopo tanggal 19 februari 2019

Sarana dan prasarana yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai Pengadilan Agama untuk tercapainya tujuan peradilan. Diharapkan dengan kelengkapan sarana dan prasarana dapat mengoptimalkan kinerja para pegawai pengadilan.

## **B. Pembahasan Penelitian**

Pada sub bab ini peneliti menitik beratkan pada gambaran tentang Analisis Hukum Islam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Kota Palopo dengan studi kasus Pengadilan Agama palopo melalui wawancara , dokumentasi dan observasi, yaitu sebagai berikut :

### **1. Proses Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.**

Mengenai akibat dari perceraian terbagi menjadi dua hal, yaitu :

- a. Akibat perceraian pada istri dan harta kekayaan saat dibukukan dalam surat putusan perceraian dan register catatan sipil, maka bubarlah perkawinan. Dengan demikian hak dan kewajiban yang bersumber pada perkawinan tidak ada lagi.
- b. Bagi anak – anak yang belum dewasa, perwalian bagi anak – anak yang orang tuanya bercerai, maka anak tersebut tidak diurus oleh salah satu orang tuanya, oleh karena itu akan ditunjuk wali bagi anak mereka dan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Hakim akan menetapkan salah satu dari orang tua anak tersebut untuk menjadi wali anak.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi ke dalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya, yaitu pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami ( disebut cerai talak ); kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri ( disebut gugat cerai ). Kemudian, dalam mengajukan gugatan perceraian yang juga harus diperhatikan adalah, pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya ( peradilan umum atau peradilan agama ).<sup>4</sup>

Umumnya, proses pengajuan gugatan perceraian ditempuh melalui sejumlah tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian
- 2) Pengadilan dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari setelah permohonan tersebut diajukan, harus memanggil pasangan suami istri terkait untuk dimintai penjelasan atas alasan gugatan perceraian. Namun sebelumnya, pengadilan harus mengupayakan jalannya perdamaian.
- 3) Proses persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan.
- 4) Tahap eksekusi, termasuk sejumlah dampak yang timbul akibat eksekusi perceraian, yaitu :
  - a) Terhadap suami istri, hubungan ikatan perkawinan menjadi putus
  - b) Terhadap anak, adanya penjatuhan hak asuh anak
  - c) Terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata, terkecuali harta bawaan dan perolehan, selama tidak diatur lain dalam perjanjian,

---

<sup>4</sup> Budi Susilo, op. cit., hlm. 17 – 18

dan di luar penentuan kewajiban nafkah dari pihak pria untuk mantan istri dan anak.<sup>5</sup>

Peristiwa perceraian yang terjadi memiliki akibat hukum, khususnya terhadap anak – anak yang lahir dari perkawinan yang putus akibat perceraian tersebut.

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidikan, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kebanngkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat dan niatnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ( 11 ) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menurut ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan dari saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dalam keputusan pengadilan dalam hal – hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali
3. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal tersebut ternyata masih memberikan kewajiban kepada orang tua yang telah diputus kuasa hak asuhnya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 18 – 19

<sup>6</sup> PRANATA HUKUM Volume 11 Nomor 1 Januari 2016

Adapun yang dapat dinyatakan tidak berhak untuk dapat mengasuh anaknya sebagai berikut :

- a. Orang tua pemabuk dan tidak bertanggung jawab
- b. Orang tua yang hilang ingatan
- c. Menelantarkan anak – anaknya
- d. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa siapa yang berhak mengasuh anak akibat perceraian dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh. Hal ini sesuai dengan pemaparan Hakim Pengadilan Kota Palopo, Yaitu :

“ Apabila yang pemegang Hadhana adalah ibu , otomatis pasti diserahkan setelah putusan perkara tersebut yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau misalnya tidak ada itikat baik untuk menyerahkan anak tersebut kepemegang hak asuh anak , maka disinalah akan diteruskan ke lembaga yang dinamakan lembaga eksekusi, tetapi sampai sekarang di Pengadilan Agama Kota Palopo belum ada kasus seperti itu yang mengharuskan anak harus dieksekusi. ”<sup>7</sup>

## ***2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Palopo.***

Pengadilan Agama Kota Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah Nomor 294/Pdt.G/2018/PA Plp yang diajukan oleh ;

---

<sup>7</sup>Tommi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 20 februari 2019

Hasnawati binti tamang, lahir di Belopa, 30 September 1986, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Datok Sulaiman, Dusun kapopong, Kecamatan Bara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat melawan

Darlis bin Palawa, lahir di Tobalo, tahun 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Security, bertempat tinggal di Dusun Sakaliki, Desa Tobalo, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 April 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 24 April 2018 dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/PA Plp, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 4/02/II/2008 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, Perkawinan penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( Satu ) orang anak yang bernama Farah Erika binti Darlis, umur 10 tahun.
3. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2016 ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, berdasarkan Akta Cerai Nomor :

197/AC/2016/PA Plp tanggal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo, tanggal 19 Mei 2016

4. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak dengan alasan :

- Anak tersebut tinggal bersama mertua ( orang tua Tergugat ) dan setiap Penggugat mau bertemu dengan anak tersebut, selalu dihalang-halangi
- Ada kekhawatiran Penggugat bila Anak tersebut akan terlantar dengan alasan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama Farah Erika binti Darlis, Umur 10 tahun, jatuh kepada penggugat
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Farah Erika binti Darlis, umur 10 tahun, secara ikhlas kepada Penggugat
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 294/Pdt.G/2018/PA Plp., dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat dan akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal – hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan kedua penggugat bermaksud akan mencabut perkaranya dengan alasan telah damai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh Karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan Undang – Undang, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum serta perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 294/Pdt.G/2018/PA Plp. Dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh ribu rupiah ).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 5 juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Pengadilan Agama, dengan mengacu pada Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalagunkan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah

perwaliannya. Wali melaksanakan tugas perwaliannya harus memperhatikan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan – ketentuan normative, sebagai berikut :

- a. Wali berkawajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik – baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang lain yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- d. Dengan tidak mengurugi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat ( 4 ) UU No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutupi tiap 1 tahun sekali.

Seperti pemaparan Hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu :

“ Pertimbangan hakim untuk mengasuh anak yaitu kita bisa melihat aturan – aturan Undang – Undang yang mengatur secara umum bahwa ibu yang lebih berhak mengasuh anak ketika masih dibawah umur dengan pertimbangan bahwa kasih sayang seorang ibu lebih dominan ketimbang kasih sayang seorang ayah. Tetapi, akan dialihkan ke ayah apabila persoalan kemudian ada hal – hal yang bisa merusak tatanan keluarga muslim, seperti murtad, perilaku kasar yang dimiliki seorang istri, istri memiliki kebiasaan buruk seperti dugem. Hakim menerapkan

norma hukum tetapi bisa keluar dari aturan umum sepanjang ada alasan hukum yang mengatur itu, sehingga tujuan dari hukum ini agar supaya dapat menciptakan kemanfaatan, kemudian keteraturan di masyarakat sehingga rasa keadilan bagi mereka anak yang kurang diperhatikan oleh ibu dapat berpindah hak asuh ke ayah.<sup>8</sup>

Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tommi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 20 februari 2019

<sup>9</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, ( Cet. 3 ; Jakarta : Sinar Grafika,2016), hlm. 349

### ***3. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak pasca Perceraian***

Hak asuh anak akibat perceraian menurut Hukum Islam dibagi menjadi dua periode Hadhanah yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama' menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fiqhi islam mendapat perhatian yang mendasar, yaitu; seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlak dan agamanya sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena tugas Hadhanah termasuk usaha untuk mendidik anak untuk menjadi muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka.

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhana dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1) Wanita – wanita dalam garis lurus dari ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas ayah.
- 4) Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
- 5) Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 6) Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

Pada periode sesudah mumayyiz dengan cara menghadirkan kedua pihak bersengketa dan anak tersebut, dengan menawarkan kepada anak itu untuk memilih, apakah memilih ayahnya atau ibunya untuk tinggal bersamanya.

Jika pilihan anak itu bertentangan dengan kemaslahatan bagi si anak maka hakim boleh merubah pilihan anak itu dan menentukan mana yang lebih maslahat bagi si anak sebagaimana hadits riwayat Abu Daud dalam kasus Rafi' bin Sinan yang istrinya musyrik. Menurut fuqaha, Hadhana adalah aktifitas untuk menjaga anak laki – laki dan anak perempuan atau orang idiot yang tidak mumayyiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk kemaslahatan anak – anak, menjaga dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik, jiwa, raga dan akal nya agar dia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.<sup>10</sup>

Seperti yang dipaparkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu :

Perlu sebuah penetapan ketika anak ini masih kecil idealnya di asuh oleh ayah dan ibunya secara bersamaa – sama. Tetapi apabila terjadi perceraian, itulah yang kemudian membuka keran bahwa ibu lebih berhak ketimbang ayah. Terlepas dari itu ayah harus meberikan biaya pengasuhan kepada anak sehinggah anak yang tidak dalam pemeliharaan, si anak merasa bahwa ayahnya masih ada kalau dia dalam posisi sudah bercerai. Ada dalam artian ketika dia membutuhkan sesuatu bisa langsung menghadirkan ayahnya untuk selalu memfasilitasi dan mencarikan solusi untuk itu, walaupun ikatan suami istri putus tetapi ikatan batinia dengan anak tidak akan pernah putus. Tetapi apabila si anak sudah memsuki usia 13 tahun lantas ia memilih untuk mengikut ayahnya atau ikut salah satunya sesuai kehendak hatinya tidak ada masalah.<sup>11</sup>

Ibu bapak, menurut agana Islam, idak saja mempunyai kewajiban memberi makan dan minum kepada anak – anaknya, tetapi juga lingkungan, pendidikan, dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan sebgaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Thusi. Seluruh umat Islam wajib mengutamakan pembentukan lingkungan akhlak yang baik. Oleh Karena itu,

<sup>10</sup> Abdulloh Azam Nur, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). h. 79

<sup>11</sup>Tommi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 20 februari 2019

orang tua wajib mendahulukan pertimbangan agama daripada pertimbangan ekonomi dan lain – lain sebagaimana dinyatakan dalam Al – quran Surah At – Taubah ayat 24. Orang yang mengaku beragama Islam, tetapi lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi, pertimbangan di luar Allah dan Rasulnya, mereka ini diberi pernyataan perang oleh Allah sendiri. Hal semacam ini jangan hanya dianggap semata – mata suatu teori pendidikan atau konsep psikologi, tetapi hal ini adalah kewajiban agama.<sup>12</sup>



**IAIN PALOPO**

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 205

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni :

1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.

2) Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri, hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan – alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini bisa disebut dengan khulu’.

3) Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan – alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.

4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ke tiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini bisa disebut dengan fasakh.

Hak asuh anak akibat perceraian menurut Hukum Islam dibagi menjadi dua periode Hadhanah yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Pada periode masa sebelum mumayyiz para ulama’ menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fiqih islam mendapat perhatian yang mendasar , yaitu ; seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, dan orang yang baik akhlak dan

agamanya sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena tugas Hadhanah termasuk usaha untuk mendidik anak untuk menjadi muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka.

Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhana dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- 1) Wanita – wanita dalam garis lurus dari ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas ayah.
- 4) Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
- 5) Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 6) Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

Berdasarkan tela'ah dan Kajian pada bab – bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


- 1) Untuk dapat menyelesaikan sengketa siapa yang berhak mengasuh anak akibat perceraian dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, namun apabila tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh. Hal ini sesuai dengan pemaparan. Apabila yang pemegang Hadhana adalah ibu , otomatis pasti diserahkan setelah putusan perkara tersebut yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau misalnya tidak ada itikat baik untuk menyerahkan anak tersebut kepemegang hak asuh anak , maka disinalah akan diteruskan ke lembaga yang dinamakan lembaga eksekusi.

- 2) Pertimbangan hakim untuk mengasuh anak yaitu kita bisa melihat aturan – aturan Undang – Undang yang mengatur secara umum bahwa ibu yang lebih berhak mengasuh anak ketika masih dibawah umur dengan pertimbangan bahwa kasih sayang seorang ibu lebih dominan ketimbang kasih sayang seorang ayah. Tetapi, akan dialihkan ke ayah apabila persoalan kemudian ada hal – hal yang bisa merusak tatanan keluarga muslim, seperti murtad, perilaku kasar yang dimiliki seorang istri, istri memiliki kebiasaan buruk seperti dugem. Hakim menerapkan norma hukum tetapi bisa keluar dari aturan umum sepanjang ada alasan hukum yang mengatur itu, sehingga tujuan dari hukum ini agar supaya dapat menciptakan kemanfaatan, kemudian keteraturan di masyarakat sehingga rasa keadilan bagi mereka anak yang kurang diperhatikan oleh ibu dapat berpindah hak asuh ke ayah.
- 3) Perlu sebuah penetapan ketika anak ini masih kecil idealnya di asuh oleh ayah dan ibunya secara bersamaa – sama. Tetapi apabila terjadi perceraian, itulah yang kemudian membuka keran bahwa ibu lebih berhak ketimbang ayah. Terlepas dari itu ayah harus meberikan biaya pengasuhan kepada anak sehinggah anak yang tidak dalam pemeliharaan, si anak merasa bahwa ayahnya masih ada kalau dia dalam posisi sudah bercerai. Ada dalam artian ketika dia membutuhkan sesuatu bisa langsung menghadirkan ayahnya untuk selalu memfasilitasi dan mencarikan solusi untuk itu, walupun ikatan suami istri putus tetapi ikatan batinia dengan anak tidak akan pernah putus. Tetapi apabila si anak sudah memsuki usia 13 tahun lantas ia memilih untuk

mengikuti ayahnya atau ikut salah satunya sesuai kehendak hatinya tidak ada masalah.

### **B. Saran – Saran**

Hakim dalam menyusun putusan harus cermat dan hati – hati dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara hak asuh anak, tidak boleh hanya dipertimbangkan berdasarkan yudiris formil saja melainkan harus benar – benar memperhatikan kepentingan terbaik anak terutama anak harus mendapatkan kesempatan tumbuh berkembang jasmani dan rohani, pendidikan agama, masa depan dan pendidikan akhlaknya serta mendapatkan kesempatan berhubungan secara baik dengan kedua orang tuanya.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Arkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka, 2006
- Azam Abdulloh Nur, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Amalia, *Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak di Kota Cilegon*, Jakarta: Fakultas Ilmu tarbiyah dan keguruan UIN syarif hidayatullah, 2017
- Andi Tenri Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Anak pasca terjadinya perceraian karena salahsatu orang tuanya murtad menurut hukum Islam*, Fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017
- Fajar Muhammad Tanjung, *“Pelimpahan Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian”*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018
- Ismail Mahyudin, *“ Hak Asuh Anak Akibat Perceraian ” studi komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif* , skripsi tidak diterbitkan, skripsi diajukan kepada jurusan Al – Ahwal Asy – syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT. Karya Toha putra : bandung, 2014
- Mukhtar Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Prkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993
- PRANATA HUKUM** Volume 11 Nomor 1 Januari 2016

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pyamsari Marlinda, “ *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian*”. ( Skripsi tidak diterbitkan ), Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2011.

Rahman, Abdul *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (terj), Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Putu Samawati dan Ernaningsih , *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasioanal*, Reneka cipta : Jakarta, 1991

Kadir Abdul Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, cet ke- 2 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993

Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Bandung : Penerbit Sinar Grafika

Surahmat Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : Tarsita, 1972

Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Cet. XI ; Bandung : Alfabeta, 2010

Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Latar Belakang dan Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Palopo*, Situs Resmi

Pengadilan Agama Kota Palopo [http://www.palopo.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:latar](http://www.palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:latar)

belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-

palopo&catid=1&Itemid=110 22 Januari 2018

Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Kota Palopo, Visi dan Misi  
Pengadilan Agama Kota Palopo, Situs Resmi Pengadilan Agama Kota  
Palopo [http://pa-  
palopo.go.id/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi](http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi) 22  
Januari 2018

Susilo Budi, *op. cit.*

Tommi, Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 20  
februari 2019

Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 3 ; Jakarta : Sinar  
Grafika, 2016

Wantik Wahyu K. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia,  
Jakarta, 1982

Yusuf M, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, jurnal al- Bayan/ VOL.  
20, NO. 29, 2014



**IAIN PALOPO**



**IAIN PALOPO**



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutmainnah Herdinang

Tempat Tanggal Lahir : Tarere, 27 januari 1996

Fakultas : Syariah

Angkatan : 2014

Nama Orang Tua

Ayah : Herdinag S.Ag.M.M

Ibu : Niar Tasbi S.Ag

Nama Saudara

Adik : 1. Mardiatul Jannah

2. Muhammad Islamuddin

3. Muh. Nur Falah

4. Muhammad azis

Latar Belakang Pendidikan

SD : SD Negeri 353 Patalabunga 2002-2008

SMP : Madrasah Tsanawiyah (Mts) Keppe 2008-2011

SMA : SMA Negeri 1 Lasusua 2011-2014

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga S1 2014-2019